



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD adalah Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 4

- (1) KKD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 605.563.759.922,37 (Enam Ratus Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen).
- (2) Berdasarkan Perhitungan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KKD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam kelompok KKD Tinggi.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 52 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023

DATA REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	REALISASI	JUMLAH
1	2	3	4
I	PENDAPATAN UMUM DAERAH		
	1. Pendapatan Asli Daerah	333.154.568.459,37	
	2. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	121.492.372.806,00	
	3. Dana Alokasi Umum	808.127.553.000,00	
	Jumlah (I)		1.262.774.494.265,37
II	BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (Diluar Bupati dan Bupati/ Wakil Bupati)		
	1. Gaji Pokok plus Pembulatan	359.398.742.983,00	
	2. Tunjangan Keluarga	30.087.691.927,00	
	3. Tunjangan Jabatan	34.163.993.129,00	
	4. Tunjangan Beras	17.555.042.520,00	
	5. Tunjangan PPh 21	925.813.641,00	
	6. BPJS Kesehatan	17.873.226.168,00	
	7. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	739.734.152,68	
	8. Iuran Jaminan Kematian	2.219.280.443,32	
	9. Tunjangan Profesi Guru	140.879.961.752,00	
	10. Tambahan Penghasilan ASN	48.075.423.400,00	
	11. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	1.473.000.000,00	
	12. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya ASN	3.818.824.227,00	
	Jumlah (II)		657.210.734.343,00
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (I) - (II)		605.563.759.922,37

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO